



**PENETAPAN**

**Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Bpd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blangpidie yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**NAZAR**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 33 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Dusun Purnama Desa Kuta Bak Drien Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulkifli, S.H., dan Pujiaman, S.H., advokat pada Kantor Hukum **ARZ & REKAN** beralamat di jalan Persada Lorong Bank Mustaqim Nomor 04 Kedai Siblah Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2023 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan para saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 28 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 3 Mei 2023 dalam Register Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Bpd, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran dengan nomor: 9789 ISTIMEWA - ABD / 2008, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya nama Pemohon adalah NAZAR;
3. Bahwa nama Pemohon sejak menjadi vokalis Band Apache 13 lebih banyak dikenal oleh masyarakat secara luas dengan nama NAZAR APACHE;
4. Bahwa Pemohon yang sekarang terdaftar sebagai salah satu calon perseorangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi Aceh;
5. Bahwa oleh karena itu Pemohon ingin menambahkan nama panggilan NAZAR APACHE tersebut pada Surat suara Pemilu calon perseorangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia pada Pemilu tahun 2024;

*Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Bpd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk merubah nama pemohon tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku harus melalui permohonan guna memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dalam daerah hukum di mana pemohon berdomisili;
7. Bahwa untuk memperkuat dalil dari pemohon tersebut diatas, maka bersama ini pemohon turut melampirkan bukti-bukti sebagai berikut:
  - Foto Copy KTP;
  - Foto Copy KK;
  - Foto Copy Akte Kelahiran;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Blangpidie untuk berkenan mengabulkan permohonan pemohon yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menggunakan NAZAR APACHE yang melekat dengan nama Pemohon pada surat suara Pemilu saja;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Permohonan tersebut Pemohon membenarkan serta menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan fotokopi bukti-bukti surat bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 1112020509890001, yang dikeluarkan tanggal 26 Maret 2023 atas nama Nazar, (diberi tanda bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1112022606190001 tanggal 6 Maret 2020, atas nama Kepala Keluarga Nazar, (diberi tanda bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9789 ISTIMEWA – ABD / 2008 atas nama Nazar, (diberi tanda bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPD RI atas nama Nazar (diberi tanda bukti P-4)
5. Fotokopi Surat Pernyataan Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPD RI atasn nama Nazar, (diberi tanda bukti P-5)

Menimbang, bahwa di persidangan selain diajukan bukti surat dan didengar pula keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. Nurma Is dan 2. Jaffarul Qaran yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai tersebut di bawah ini:

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi Nurma Is;

- Bahwa Saksi merupakan Bibi Pemohon;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Pemohon sejak Pemohon kecil;
- Bahwa dari kecil pemohon bernama Nazar;
- Bahwa di Kecamatan Tangan-Tangan pemohon lebih dikenal dengan nama Apache;
- Bahwa Apache sendiri adalah nama band dimana Pemohon adalah sebagai vokalisnya;
- Bahwa band apache dikenal diseluruh aceh bukan hanya di kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa pemohon hendak memohon penetapan pengadilan terkait penambahan nama panggilan pemohon sehingga lengkapnya menjadi Nazar Apache;
- Bahwa penetapan pengadilan tersebut diperlukan pemohon guna melengkapi syarat pencalonan Pemohon sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh yang mana untuk bakal calon yang hendak menambahkan nama panggilan maka diperlukan suatu penetapan pengadilan;

## 2. Saksi Jaffarul Qaran:

- Bahwa Saksi merupakan admin di tempat kerja Pemohon;
- Bahwa Saksi sudah bekerja jadi admin sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan pemohon lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi tinggal di Aceh Selatan dan di Aceh Selatan Saudara Nazar lebih dikenal dengan nama Apache;
- Bahwa Apache sendiri adalah nama band dimana Pemohon adalah sebagai vokalisnya;
- Bahwa band apache dikenal diseluruh aceh bukan hanya di kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa pemohon hendak memohon penetapan pengadilan terkait penambahan nama panggilan pemohon sehingga lengkapnya menjadi Nazar Apache;
- Bahwa penetapan pengadilan tersebut diperlukan pemohon guna melengkapi syarat pencalonan Pemohon sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh yang mana untuk bakal calon yang hendak menambahkan nama panggilan maka diperlukan suatu penetapan pengadilan;

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan oleh Pemohon selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa dalam suatu permohonan harus memuat dalil permohonan (posita) dan permintaan (petitum);

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengar dan mempelajari secara seksama surat permohonan Pemohon yang telah Pemohon bacakan langsung di persidangan, dapat diketahui bahwa secara substansial inti pokok permohonan ini terletak pada petitum angka 2 (dua) yaitu: Memberi izin kepada Pemohon untuk menggunakan Nazar Apache yang melekat dengan nama Pemohon pada surat suara pemilu saja;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Blangpidie untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI 2012, pengadilan yang berhak memeriksa dan mengadili permohonan ini adalah pengadilan di tempat tinggal Pemohon dengan cara mengajukannya melalui surat yang sudah ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah selanjutnya ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon tersebut;

Menimbang, berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nazar dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yakni saksi Nurma Is dan Jaffarul Qaran yang saling bersesuaian yang menyatakan Pemohon beralamat di Dusun Purnama Desa Kuta Bak Drien Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya sehingga dengan demikian Hakim berkesimpulan Pengadilan Negeri Blangpidie berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan *a quo*;

*Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Bpd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari permohonan Pemohon apakah beralasan untuk dikabulkan atau tidak berdasarkan alat bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan petitum kesatu, maka Hakim perlu mempertimbangkan petitum kedua dari permohonan Pemohon tersebut karena merupakan inti atau pokok dari permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI 2012 terdapat 11 (sebelas) jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri (**Vide:** poin 11 huruf a sampai dengan huruf k, halaman 45) dan lebih lanjut Mahkamah Agung melarang permohonan yang berkaitan tentang menetapkan suatu kepemilikan atas suatu benda, menetapkan suatu keahliwarisan seseorang, menyatakan suatu dokumen atau suatu akta adalah sah (**Vide:** poin 12, halaman 45);

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 883/PL.01.4- Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran dan Verifikasi Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada bagian ketentuan penulisan nama bakal calon nomor 2 dijelaskan bahwa dalam hal terdapat ketidaksesuaian penulisan nama yaitu nama pada e-KTP dan nama pada dokumen pencalonan maka yang bersangkutan perlu mencantumkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa inti petitum kedua permohonan Pemohon terkait kiranya pengadilan memberikan izin agar pemohon dapat menambahkan nama panggilan pemohon sehingga lengkapnya menjadi Nazar Apache;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan bukti surat yang diajukan pemohon ke persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta jika Pemohon memiliki nama asli Nazar (**Vide:** bukti P- 1, P-2 dan P-3,);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui kehendak Pemohon untuk menambahkan nama panggilan pemohon sehingga menjadi Nazar Apache dikarenakan pemohon dalam bergaul di kehidupan sehari-hari lebih dikenal dengan panggilan Nazar Apache sejak menjadi vokalis band Apache 13;

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni saksi Nurma Is dan Saksi Jaffarul Qaran diperoleh fakta jika Pemohon adalah sebagai vokalis di dalam Band yang bernama Apache;

Menimbang, bahwa gelar sosial adalah gelar yang diberikan oleh sekelompok orang berdasarkan kedekatan emosional diantara mereka. Gelar sosial ini biasanya dipanggil bersamaan dengan nama orang yang bersangkutan. Gelar sosial dapat berupa julukan, sebutan, alias dan lain-lain. Julukan memiliki arti nama yang diberikan sehubungan dengan keistimewaan serta gelar kehormatan dan juga dapat memiliki nama sindiran, nama ejekan sesuai dengan situasi orang tersebut. Sebutan adalah sesuatu berupa panggilan nama atau gelar sedangkan Alias merupakan nama samaran yang digunakan biasanya pada ranah hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui jika di masyarakat umum Pemohon Nazar lebih dikenali dengan julukan Nazar Apache dikarenakan pekerjaannya sehari-hari sebagai vokalis band Apache yang lebih dikenal dikalangan masyarakat umum dari pada Nazar yang merupakan nama asli Pemohon;

Menimbang, bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan murni dengan tujuan agar nama panggilan pemohon dapat dicantumkan menjadi Nazar Apache oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dan pemohon tidak memiliki maksud lain yang melanggar hukum dimana hal tersebut Pemohon buktikan dengan niat tulus Pemohon yang berinisiatif mengurus segala dokumen yang diperlukan terkait melengkapi syarat yang ditetapkan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh termasuk mengikuti persidangan di gedung pengadilan dengan harapan niat baik Pemohon yang hendak mengabdikan diri Pemohon kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia khususnya pada bidang legislatif dan kemudian dihubungkan dengan peraturan Komisi Independen Pemilihan terkait Pedoman Teknis Pendaftaran Dan Verifikasi Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang membolehkan penulisan nama bakal calon berbeda dengan nama pada Kartu Tanda Penduduk bakal calon jika yang bersangkutan memperoleh penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian diperoleh fakta hukum jika penambahan nama panggilan tersebut diperlukan Pemohon guna merealisasikan keinginan Pemohon untuk mendaftarkan diri sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia sehingga pemohon membutuhkan izin pengadilan untuk menambahkan nama panggilan pemohon sehingga menjadi Nazar Apache khusus sepanjang pencalonan Pemohon sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa penambahan nama tersebut hanya diperlukan untuk pendaftaran pencalonan Pemohon sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia sehingga tidak memerlukan perubahan pada identitas kependudukan Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga maupun Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati berkas perkara dan menghubungkan dengan petitum kedua permohonan Pemohon, Hakim berkesimpulan petitum tersebut tidaklah merupakan suatu yang dilarang oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan norma hukum maupun norma sosial yang ada sehingga petitum kedua permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dikabulkan, maka terhadap petitum pertama permohonan Pemohon juga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak (*ex-parte*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara permohonan Hakim memiliki kebebasan untuk menilai perkaranya serta memperbaiki petitum permohonannya maka hakim telah memperbaikinya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan hukum yang bersangkutan serta peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan tersebut;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menambahkan nama panggilan pemohon menjadi Nazar Apache khusus sepanjang pencalonan Pemohon sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI);
3. Menetapkan agar Pemohon membayar biaya yang timbul dari permohonan ini sejumlah Rp148.000,00 (Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023, oleh Sakirin, S.H., selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie, Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Bpd tanggal 3 Mei 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Jaenudin, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jaenudin, S.H., M.H.

Sakirin, S.H.

## Perincian biaya penetapan:

Biaya Materai	:Rp10.000,00
Biaya Pendaftaran	:Rp30.000,00
Biaya Pemberkasan/ ATK	:Rp60.000,00
Biaya Panggilan	:Rp8.000,00
Sumpah	:Rp20.000,00
Biaya Redaksi	:Rp10.000,00
PNBP Panggilan	:Rp10.000,00 +
Jumlah	:Rp148.000,00

(Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Bpd